

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 2/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah :

UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 443 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.

